



**PUTUSAN**  
**Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 11 Mei 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/06/II/2015, tertanggal 13 Februari 2015;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 2.1 ANAK 1, usia 5 tahun;
  - 2.2 ANAK 2, usia 6 bulan;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - 3.1. Bahwa sejak Januari 2019 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita bernama Ipit dari Nagari Tapi Selo. Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari handphone Tergugat;
  - 3.2. Bahwa sejak Februari 2017 Tergugat mulai mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) jenis sabu-sabu/narkotika, Tergugat mengonsumsi obat-obat terlarang sebanyak 30 kali. Penggugat mengetahui Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut dengan melihat langsung. Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);
  - 3.3. Bahwa sejak Januari 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh suka marah-marah;
  - 3.4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - 3.5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 9 Juni 2016;
  - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 1 November 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

*Subsida:*

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/06/II/2015 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 13 Februari 2015, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berduaan dengan perempuan selingkuhannya tetapi saksi tidak mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak ada tanda akan berbaik kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

**2. SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2019 karena yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan dari masyarakat sekitar juga diketahui Tergugat sering memakai narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan selingkuhan Tergugat namun saksi pernah melihat Tergugat berdua dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak ada tanda akan berbaik kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menghadapi Tergugat dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2019 disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengonsumsi narkoba. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2022, dan sampai sekarang tidak pernah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat juga memohon untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 9 Juni 2016 dan ANAK 2, lahir tanggal 1 November 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, bukti P sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengonsumsi narkoba, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat; Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 13 Februari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 9 Juni 2016, dan ANAK 2, lahir tanggal 1 November 2021, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sulit dirukunkan dan tidak pernah hidup bersama lagi, serta Penggugat telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin. Jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يزال-

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan"*

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat atas hak anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim perlu mengingatkan Penggugat kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa jika terjadi pemisahan orang tua (atau salah satunya) dengan anak, maka anak tetap berhak:

1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya;
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
4. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat selaku pemegang hak asuh anak, berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (dalam hal ini Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk untuk pengajuan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK 1, lahir tanggal 9 Juni 2016,
  - 4.2. ANAK 2, lahir tanggal 1 November 2021,dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Asril sebagai

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. Firdawati dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulfida, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Firdawati**  
Hakim Anggota

**Drs. Asril**

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Yulfida, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 260.000,00
4.	PNBP Relas Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00
J u m l a h		Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Bsk